



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 104 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR URUT CALON TETAP
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH
PERIODE TAHUN 2023-2028

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, hasil Pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daftar Urut Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
3. Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
8. Undang-Undang...../3

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
16. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 9);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Pleno Nomor : 2/PPAMRP/IV/2023 Tanggal 20 Mei 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Wakil Agama Periode 2023-2028;
2. Berita Acara Penetapan Pleno Nomor : 3/PPAMRP/IV/2023 Tanggal 26 Mei 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Wakil Adat dan Wakil Perempuan Periode 2023-2028;
3. Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor : 12/KPTS-PANPEL/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028;
4. Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor : 13/KPTS-PANPEL/VI/2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028;
5. Berita Acara Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi Pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor : 15/PPAMRP/VII/2023 Tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Daftar Urut Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
6. Surat Pengantar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah Nomo: 200.1/97/KESBANGPOL-PPT/VII/2023 Penyampaian Draft SK Gubernur Calon Terpilih Anggota MRP PPT 2023-2028 dan Draf SK Gubernur Calon Daftar Nomor Urut Tetap Calon Anggota MRP PPT 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Daftar Urut Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Tetap Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Wakil Agama, Wakil Adat dan Wakil Perempuan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT :...../5

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 28 Juli 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
di. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 4650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

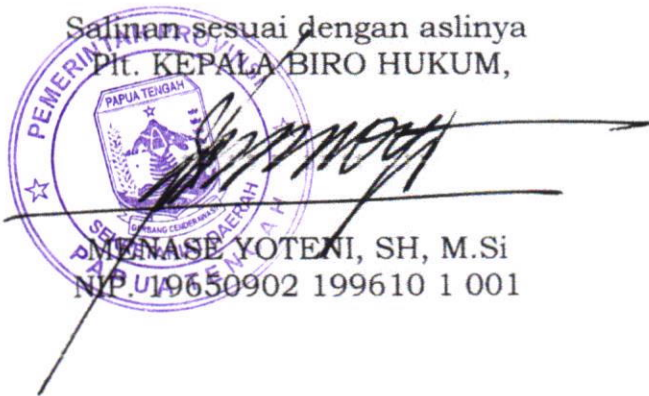
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Sekretaris Majelis Rakyat Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 104 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 JULI 2023

DAFTAR URUT CALON TETAP
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH
WAKIL AGAMA PERIODE TAHUN 2023-2028

NO	NAMA	UNSUR AGAMA	LEMBAGA PENGUSUL
1.	Abed Nego Tipagau, S.IP	Kristen Protestan	KINGMI
2.	AN Ali Boma, ST	Kristen Protestan	KINGMI
3.	Linus Anou, ST	Kristen Protestan	KINGMI
4.	Athen Nawipa, S.Th, M.Pd	Kristen Protestan	KINGMI
5.	Hugo V.S.T. Iwanggin	Kristen Protestan	GKI
6.	Julens Waromi	Kristen Protestan	GKI
7.	Lidia Sophia Giai	Kristen Protestan	GKII
8.	Illus Murib	Kristen Protestan	GKII
9.	Amos Widigipa, S.Th	Kristen Protestan	GKII
10.	Dr. Yosep Monim, SP.MM	Kristen Protestan	GIDI
11.	Pdt. David Mosib, S.Th	Kristen Protestan	GIDI
12.	Thomas Yawan, S.Sos	Katolik	Katolik
13.	Pascalis Migao	Katolik	Katolik
14.	Maria Gobai	Katolik	Katolik

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Ptl. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 104 TAHUN 2023
TANGGAL: 28 JULI 2023

DAFTAR URUT CALON TETAP
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH
WAKIL ADAT PERIODE TAHUN 2023-2028

NO	NAMA	UNSUR	ASAL KABUPATEN
1.	Yopinus Numang	Adat	Kabupaten Puncak
2.	Deri Kulua	Adat	Kabupaten Puncak
3.	Gabriel Wakerkwa	Adat	Kabupaten Puncak
4.	Alius Webi	Adat	Kabupaten Puncak Jaya
5.	Ruben Kobogau	Adat	Kabupaten Intan Jaya
6.	Emelianus Beanal	Adat	Kabupaten Mimika
7.	Frederikus Kemaku	Adat	Kabupaten Mimika
8.	Ayub Kowoh	Adat	Kabupaten Nabire
9.	D Taiwai	Adat	Kabupaten Nabire
10.	Titus Pekei	Adat	Kabupaten Deiyai
11.	Yohanes Iyai, S.Sos	Adat	Kabupaten Dogiyai
12.	Yery Dogomo	Adat	Kabupaten Dogiyai
13.	Melianus Yumai	Adat	Kabupaten Paniai
14.	Agus Nawipa	Adat	Kabupaten Paniai

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Dit. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 104 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 JULI 2023

DAFTAR URUT CALON TETAP
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH
WAKIL PEREMPUAN PERIODE TAHUN 2023-2028

NO	NAMA	UNSUR	ASAL KABUPATEN
1.	Eliani Lambene	Perempuan	Kabupaten Puncak
2.	Nindelina Tabuni	Perempuan	Kabupaten Puncak
3.	Novice Gire	Perempuan	Kabupaten Puncak Jaya
4.	Termina Tabuni	Perempuan	Kabupaten Puncak Jaya
5.	Ciska Abugau, SH	Perempuan	Kabupaten Intan Jaya
6.	Damaris Onawame	Perempuan	Kabupaten Mimika
7.	Fransiska S Piry	Perempuan	Kabupaten Mimika
8.	Ellen Salomina Yoweni, S.Sos	Perempuan	Kabupaten Nabire
9.	Kasperlina Mabita Madai	Perempuan	Kabupaten Nabire
10.	Elisabeth Kotouki	Perempuan	Kabupaten Deiyai
11.	Bernadete Tekege	Perempuan	Kabupaten Dogiyai
12.	Fransiska Goo	Perempuan	Kabupaten Dogiyai
13.	Norlince Gobai, S.Sos	Perempuan	Kabupaten Paniai
14.	Darmince Nawipa	Perempuan	Kabupaten Paniai

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
PH. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP 19650902 199610 1 001